



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARIF EDISON Alias ARIF;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ruko Blok C No. 37 MOI Kelapa Gading Square, RT/RW. 012/019, Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara / French Walk Tower NG Lantai 10 Nomor 10F, Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Konsultan;

Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Azhar R. Rivai, SH.,MH, dk., Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor pada Rivai'NAssociates – Advocates & Trategic Consultants beralamat di Garden Avenue Rasuna 2nd floor Jln. Epicentrum Tengah No. 3, Kawasan Rasuna Epicentrum, Karet Kuningan Setaiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 98/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 98/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-368/JKT.SEL/Eoh.2/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARIF EDISON Als ARIF, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan waktu yang tidak dapat diingat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Jl. TB Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 bertempat di Ruko Blok B No. 50 MOI Kelapa Gading Square, RT/RW. 012/019, Kelurahan Kelapa Gading Barat

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan type A21s warna biru terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merekam video yang sedang viral pada akun youtube milik terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF yang mana sebelumnya terdakwa ARIF EDISON Als ARIF mendapat topik yang sedang viral yaitu sehubungan dengan kepemilikan mobil dari saksi HENRY KURNIA ADHI Alias JHON LBF serta pembahasan gelar yang dimiliki oleh saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR, yang kemudian terdakwa ARIF EDISON Als ARIF mendapatkan data dan membuat skrip guna pembuatan video tersebut, kemudian terdakwa ARIF EDISON Als ARIF melakukan verifikasi untuk menjawab pertanyaan netizen sehubungan dengan kepemilikan mobil dari saksi HENRY KURNIA ADHI Alias JHON LBF serta pembahasan gelar yang dimiliki oleh saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR tersebut, lalu untuk pemilihan judul video yang terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF unggah dengan link <https://youtu.be/zmS04PmNty0?si=qxrSP9S9VcnQE6Vu> pada akun youtube milik terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF tersebut adalah terdakwa ARIF EDISON Als ARIF sendiri yang melakukannya yaitu Video itu berjudul 'MENJAWAB NETIZEN SOAL MOBIL JHON LBF DAN GELAR SABAR TOBING' Adapun terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menggunakan judul tersebut karena terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merasa bahwa banyak berita yang diberikan oleh saksi HENRY KURNIA ADHI Als JHON LBF dan saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR adalah berita yang tidak benar, yang atas hal tersebut berdasarkan PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pers tanggal 3 Februari 2012, maka terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merasa berkewajiban untuk memberitahu masyarakat tentang berita yang benar, karena sesuai dengan asas keterbukaan bagi pemilik usaha dimana mantan perusahaan terdakwa ARIF EDISON Als ARIF yaitu Sdr.ADIDHARMA EKAPRANA menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR;

- Bahwa yang mana sebelumnya Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF mendapatkan data STNK tersebut dari mantan karyawannya saksi HENRY KURNIA ADHI Als JHON LBF yaitu Sdri. SEPTIA dan Sdri. ADIK FATAR yang Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF tidak ingat namanya, yang dimana

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menerima berupa dokumen yang berisi lembaran data STNK di kirim melalui surat ke kantor Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF di Ruko Blok B No. 50 MOI Kelapa Gading Square, RT/RW. 012/019, Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian setelah mendapatkan data tersebut Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan type A21s warna biru Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merekam video yang sedang viral pada akun youtube tersebut yaitu:

Pada durasi *Pertama s/d 0:22*

Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF berkata *"Hmmm.. ini cuma satu yang atas nama dia"*

Saksi Selvi bertanya *"yang mana tuh pak ..."*

Kemudian Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menjawab *" yang pajero aja"*

Lalu saksi Selvi bertanya *" pajero"*

Lalu Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF berkata *"yess"*

Saksi Selvi bertanya *"Terus yang lain"*

Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menjawab *"yang lain sayangnya bukan"*

Saksi Selvi berkata *"siang pak arif"*

Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menjawab *"siang"*

Saksi Selvi berkata *"pak ini mau menjawab pertanyaan netizen nih Pak Kan netizen banyak bertanya-tanya nih katanya Bapak dapat data si john LBF punya mobil cuman satu nah itu dari mana sih Pak"*

Pada durasi *0:22 s/d 1:21*

Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menjawab *"Oh iya sejujur nya sih ini sebenarnya rahasia kita karna perintah untuk menjaga rahasia sama yang memberikan data...ya sebenarnya kita juga sama-sama tahu kalau musuh-musuhnya dia juga banyak di luar sana ya kan..jadi ya sejujurnya"*

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak sekali musuh-musuhnya ini yang merapat ke saya dan banyak memberikan data-data seperti misalnya STNK ini” sambil terdakwa ARIF EDISON Als ARIF memegang kertas yang berisi data-data yang ada dalam STNK saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR tanpa ijin dari saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR;

Kemudian Saksi Selvi berkata “oh ya ya ya ya ya”

Lalu terdakwa ARIF EDISON Als ARIF berkata “ini kan merupakan data data yang cukup valid”

Tapi kita sebagai kantor hukum juga tidak ee semata langsung nerima”

Lalu saksi Selvi berkata “Ok”

Kemudian terdakwa ARIF EDISON Als ARIF berkata “kita ada cek ulang, cek ke polda dan ternyata benar datanya ini, jadi kita bener bener professional sama seperti dokter yang kasarnya membutuhkan pemeriksaan langsung untuk memberikan resep kepada pasien kita juga lawyer seperti itu, jadi engga ada yang namanya tebak-tebakan ya nanti di video ini juga akan diperlihatkan eee insert foto-fotonya jadi eee semoga bisa menjawab pertanyaan netizen juga”

- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di 18 Office Park Lt. 21 Jl. Tb Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR mengetahui unggahan berupa video Youtube dengan link <https://youtu.be/zmS04PmNty0?si=qxrSP9S9VcnQE6Vu> dan instagram dengan link <https://www.instagram.com/reel/CtYHrlsAnyt/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==> tersebut, atas video tersebut saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR merasa dirugikan karena terdapat Surat Tanda Kendaraan STNK (STNK) dan data dari Surat Tanda Kendaraan (STNK) karena dari data tersebut terdapat identitas saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR yang antara lain berupa nama lengkap dan alamat rumah saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR tinggal;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR melaporkan perbuatan terdakwa ARIF EDISON Als ARIF ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIF EDISON Als ARIF, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan waktu yang tidak dapat diingat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di TB Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *"dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 bertempat di Ruko Blok B No. 50 MOI Kelapa Gading Square, RT/RW. 012/019, Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan type A21s warna biru Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merekam video yang sedang viral pada akun youtube milik Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF yang mana sebelumnya Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF mendapat topik yang sedang viral yaitu sehubungan dengan kepemilikan mobil dari Saksi HENRY KURNIA ADHI Alias JHON LBF serta pembahasan gelar yang dimiliki oleh Saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR, yang kemudian Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF mendapatkan data dan membuat skrip guna pembuatan video tersebut, kemudian Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF melakukan verifikasi untuk menjawab pertanyaan netizen sehubungan dengan kepemilikan mobil dari Saksi HENRY KURNIA ADHI Alias JHON LBF serta pembahasan gelar yang dimiliki oleh Saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR tersebut, lalu untuk pemilihan judul video

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF unggah dengan link <https://youtu.be/zmS04PmNty0?si=qxrSP9S9VcnQE6Vu> pada akun youtube milik Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF tersebut adalah terdakwa ARIF EDISON Als ARIF sendiri yang melakukannya yaitu Video itu berjudul "MENJAWAB NETIZEN SOAL MOBIL JHON LBF DAN GELAR SABAR TOBING" Adapun terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menggunakan judul tersebut karena terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merasa bahwa banyak berita yang diberikan oleh saksi HENRY KURNIA ADHI Als JHON LBF dan saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR adalah berita yang tidak benar, yang atas hal tersebut berdasarkan PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pers tanggal 3 Februari 2012, maka terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merasa berkewajiban untuk memberitahu masyarakat tentang berita yang benar, karena sesuai dengan asas keterbukaan bagi pemilik usaha dimana mantan perusahaan terdakwa ARIF EDISON Als ARIF yaitu Sdr.ADI DHARMA EKAPRANA menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR;

- Bahwa berdasarkan data yang terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF peroleh dari junior terdakwa ARIF EDISON Als ARIF pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang mana berdasarkan data dan informasi tersebut bahwa saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR baru mendapatkan Izin Kuasa Hukum Pajak atau yang dimaksud CTAP milik saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR pada bulan Mei 2023, kemudian berdasarkan data tersebut terdakwa ARIF EDISON Als ARIF, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan type A21s warna biru terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merekam video yang sedang viral pada akun youtube milik terdakwa ARIF EDISON Als ARIF tersebut yaitu:

Pada durasi 1:21 s/d 2:56

Saksi Selvi berkata "Nah ini tentang partnernya nih Pak Sabar kan gelarnya tuh panjang banget ya Pak ya Sabar Tobing apalah BKP CTL CTAP Pak gitu Nah itu netizen nanya gelarnya bener nggk sih Pak gitu loh"

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF berkata “oke sebagai pengajar hukum pajak ya khususnya pajak ya, kita semua tahu bahwa CTL itu hanya bisa diberikan kepada praktisi yang sarjana hukum Oke dan kebetulan pak sabar ini bukanlah sarjana hukum .. sekali lagi oke dan untuk sarjana non hukum itu diberikan gelarnya CTAP atau Certified Tax Practioner... dan untuk BKP nya temen-temen nyarinya gampang ... bisa langsung akses website kementerian keuangan ... karena ijinnya diberikan oleh menteri keuangan .. yaa... dicari nama namanya Pak Sabar Tobing, sampai di bukti ini ya bisa nanti dilihat sendiri tidak ada tidak terdaftar tidak ada izinnya sebagai konsultan pajak jadi tidak boleh menyandang gelar BKP CTL juga nggak boleh karena itu hanya untuk sarjana hukum, nah untuk mengenai CTAP nya dia kan sudah menggaungkan dari tahun tahun lalu katanyakan.... pada 2022, padahal faktanya baru mendapatkan gelar CTAP nya itu pada tahun 2023 bulan mei kemarin, nah kalau kebohongan seperti ini ya nanti netizen mau anggap menipu atau bukan silahkan menyimpulkan sendiri”

- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di 18 Office Park Lt. 21 Jl. Tb Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR mengetahui unggahan berupa video Youtube dengan link <https://youtu.be/zmS04PmNty0?si=qxrSP9S9VcnQE6Vu> dan instagram dengan link <https://www.instagram.com/reel/CtYHrlsAnyt/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==> tersebut, atas video tersebut Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR merasa dirugikan karena seluruh pernyataan tersebut tidak benar, Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR telah memiliki gelar CTAP tersebut pada tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh dari Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, selanjutnya saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR melaporkan perbuatan Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan waktu yang tidak dapat diingat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di TB Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *"dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 bertempat di Ruko Blok B No. 50 MOI Kelapa Gading Square, RT/RW. 012/019, Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan type A21s warna biru terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merekam video yang sedang viral pada akun youtube milik terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF yang mana sebelumnya Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF mendapat topik yang sedang viral yaitu sehubungan dengan kepemilikan mobil dari Saksi HENRY KURNIA ADHI Alias JHON LBF serta pembahasan gelar yang dimiliki oleh Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR, yang kemudian Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF mendapatkan data dan membuat skrip guna pembuatan video tersebut, kemudian Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF melakukan verifikasi untuk menjawab pertanyaan netizen sehubungan dengan kepemilikan mobil dari Saksi HENRY KURNIA ADHI Alias JHON LBF serta pembahasan gelar yang dimiliki oleh Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR tersebut, lalu untuk pemilihan judul video yang terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF unggah dengan link <https://youtu.be/zmS04PmNty0?si=qxrSP9S9VcnQE6Vu> pada akun youtube milik terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF tersebut adalah terdakwa ARIF EDISON Als ARIF sendiri yang melakukannya yaitu Video itu berjudul "MENJAWAB NETIZEN SOAL MOBIL JHON LBF DAN GELAR SABAR TOBING" Adapun Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menggunakan judul tersebut karena Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merasa bahwa banyak

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita yang diberikan oleh Saksi HENRY KURNIA ADHI Als JHON LBF dan Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR adalah berita yang tidak benar, yang atas hal tersebut berdasarkan PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pers tanggal 3 Februari 2012, maka Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merasa berkewajiban untuk memberitahu masyarakat tentang berita yang benar, karena sesuai dengan asas keterbukaan bagi pemilik usaha dimana mantan perusahaan Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF yaitu Sdr.ADIDHARMA EKAPRANA menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR;

Bahwa yang mana sebelumnya Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF mendapatkan data STNK tersebut dari mantan karyawannya Saksi HENRY KURNIA ADHI Als JHON LBF yaitu Sdri. SEPTIA dan Sdri. ADIK FATAR yang Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF tidak ingat namanya, yang dimana Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menerima berupa dokumen yang berisi lembaran data STNK di kirim melalui surat ke kantor Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF di Ruko Blok B No. 50 MOI Kelapa Gading Square, RT/RW. 012/019, Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian setelah mendapatkan data tersebut Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan type A21s warna biru Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merekam video yang sedang viral pada akun youtube tersebut yaitu:

Pada durasi *Pertama s/d 0:22*

Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF berkata "*Hmmm.. ini cuma satu yang atas nama dia*"

Saksi Selvi bertanya "*yang mana tuh pak ...*"

Kemudian Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menjawab "*yang pajero aja*"

Lalu Saksi Selvi bertanya "*pajero*"

Lalu terdakwa ARIF EDISON Als ARIF berkata "*yess*"

Saksi Selvi bertanya "*Terus yang lain*"

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menjawab "yang lain sayangnya bukan"

Saksi Selvi berkata "siang pak arif"

Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menjawab "siang"

Saksi Selvi berkata "pak ini mau menjawab pertanyaan netizen nih Pak
Kan netizen banyak bertanya-tanya nih katanya Bapak dapat data si john
LBF punya mobil cuman satu nah itu dari mana sih Pak"

Pada durasi 0:22 s/d 1:21

Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menjawab "Oh iya sejujur nya sih ini
sebenarnya rahasia kita karna perintah untuk menjaga rahasia sama yang
memberikan data...ya sebenarnya kita juga sama-sama tahu kalau
musuh-musuhnya dia juga banyak di luar sana ya kan..jadi ya sejujurnya
banyak sekali musuh-musuhnya ini yang merapat ke saya dan banyak
memberikan data-data seperti misalnya STNK ini" sambil terdakwa ARIF
EDISON Als ARIF memegang kertas yang berisi data-data yang ada
dalam STNK saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR
tanpa ijin dari saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als
SABAR;

Kemudian saksi selvi berkata "oh ya ya ya ya"

Lalu Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF berkata "ini kan merupakan data
data yang cukup valid"

tapi kita sebagai kantor hukum juga tidak ee semata langsung nerima"

Lalu Saksi Selvi berkata "Ok"

Kemudian terdakwa ARIF EDISON Als ARIF berkata "kita ada cek ulang,
cek ke polda dan ternyata benar datanya ini, jadi kita bener bener
professional sama seperti dokter yang kasarnya membutuhkan
pemeriksaan langsung untuk memberikan resep kepada pasien kita juga
lawyer seperti itu, jadi engga ada yang Namanya tebak-tebakan ya nanti
di video ini juga akan diperlihatkan eee insert foto-fotonya jadi eee
semoga bisa menjawab pertanyaan netizen juga"

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di 18 Office Park Lt. 21 Jl. Tb Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR mengetahui unggahan berupa video Youtube dengan link <https://youtu.be/zmS04PmNty0?si=qxrSP9S9VcnQE6Vu> dan instagram dengan link <https://www.instagram.com/reel/CtYHrlsAnyt/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==> tersebut, atas video tersebut Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR merasa dirugikan karena terdapat Surat Tanda Kendaraan STNK (STNK) dan data dari Surat Tanda Kendaraan (STNK) karena dari data tersebut terdapat identitas saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR yang antara lain berupa nama lengkap dan alamat rumah Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR tinggal;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR melaporkan perbuatan Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 ayat (2) Jo Pasal 67 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa ARIF EDISON Als ARIF, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan waktu yang tidak dapat diingat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di TB Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *"melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahui"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut"

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 bertempat di Ruko Blok B No. 50 MOI Kelapa Gading Square, RT/RW. 012/019, Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan type A21s warna biru Terdakwa ARIF EDISON

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Als ARIF merekam video yang sedang viral pada akun youtube milik Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF yang mana sebelumnya Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF mendapat topik yang sedang viral yaitu sehubungan dengan kepemilikan mobil dari Saksi HENRY KURNIA ADHI Alias JHON LBF serta pembahasan gelar yang dimiliki oleh Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR, yang kemudian Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF mendapatkan data dan membuat skrip guna pembuatan video tersebut, kemudian Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF melakukan verifikasi untuk menjawab pertanyaan netizen sehubungan dengan kepemilikan mobil dari Saksi HENRY KURNIA ADHI Alias JHON LBF serta pembahasan gelar yang dimiliki oleh Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR tersebut, lalu untuk pemilihan judul video yang terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF unggah dengan link <https://youtu.be/zmS04PmNty0?si=qxrSP9S9VcnQE6Vu> pada akun youtube milik terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF tersebut adalah Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF sendiri yang melakukannya yaitu Video itu berjudul 'MENJAWAB NETIZEN SOAL MOBIL JHON LBF DAN GELAR SABAR TOBING' Adapun Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menggunakan judul tersebut karena terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merasa bahwa banyak berita yang diberikan oleh saksi HENRY KURNIA ADHI Als JHON LBF dan saksi korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR adalah berita yang tidak benar, yang atas hal tersebut berdasarkan PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pers tanggal 3 Februari 2012, maka Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merasa berkewajiban untuk memberitahu masyarakat tentang berita yang benar, karena sesuai dengan asas keterbukaan bagi pemilik usaha dimana mantan perusahaan Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF yaitu Sdr. ADI DHARMA EKAPRANA menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR;

- Bahwa berdasarkan data yang Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF peroleh dari junior Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang mana berdasarkan data dan informasi tersebut bahwa Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR baru mendapatkan Izin Kuasa Hukum Pajak atau yang dimaksud CTAP milik Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR pada bulan Mei 2023,

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan data tersebut Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan type A21s warna biru Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merekam video yang sedang viral pada akun youtube milik Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF tersebut yaitu:

Pada durasi 1:21 s/d 2:56

Saksi Selvi berkata "Nah ini tentang partnernya nih Pak sabar kan gelarnya Tuh panjang banget ya Pak ya sabar Tobing apalah BKP CTL CTAP Pak gitu Nah itu netizen nanya gelarnya bener nggak sih Pak gitu loh"

Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF berkata "oke sebagai pengajar hukum pajak ya khususnya pajak ya, kita semua tahu bahwa CTL itu hanya bisa diberikan kepada praktisi yang sarjana hukum Oke dan kebetulan pak sabar ini bukanlah sarjana hukum .. sekali lagi oke dan untuk sarjana non hukum itu diberikan gelarnya CTAP atau Certified Tax Practioner... dan untuk BKP nya temen-temen nyarinya gampang ... bisa langsung akses website kementerian keuangan ... karena ijinnya diberikan oleh menteri keuangan .. yaa... dicari nama namanya pak sabar tobing, sampai di bukti ini ya bisa nanti dilihat sendiri tidak ada tidak terdaftar tidak ada izinnya sebagai konsultan pajak jadi tidak boleh menyandang gelar BKP CTL juga nggak boleh karena itu hanya untuk sarjana hukum, nah untuk mengenai CTAP nya dia kan sudah menggaungkan dari tahun tahun lalu katanyakan.... pada 2022, padahal faktanya baru mendapatkan gelar CTAP nya itu pada tahun 2023 bulan mei kemarin, nah kalau kebohongan seperti ini ya nanti netizen mau anggap menipu atau bukan silahkan menyimpulkan sendiri"

Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di 18 Office Park Lt. 21 Jl. TB Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR mengetahui unggahan berupa video Youtube dengan link <https://youtu.be/zmS04PmNty0?si=qxrSP9S9VcnQE6Vu> dan instagram dengan link <https://www.instagram.com/reel/CtYHrlsAnyt/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==> tersebut, atas video tersebut Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SABAR merasa dirugikan karena seluruh pernyataan tersebut tidak benar, Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR telah memiliki gelar CTAP tersebut pada tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh dari Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, selanjutnya Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR melaporkan perbuatan Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan waktu yang tidak dapat diingat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di TB Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkannya sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 bertempat di Ruko Blok B No. 50 MOI Kelapa Gading Square, RT/RW. 012/019, Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan type A21s warna biru Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merekam video yang sedang viral pada akun youtube milik Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF yang mana sebelumnya Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF mendapat topik yang sedang viral yaitu sehubungan dengan kepemilikan mobil dari Saksi HENRY KURNIA ADHI Alias JHON LBF serta pembahasan gelar yang dimiliki oleh Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR, yang kemudian Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF mendapatkan data dan membuat skrip guna pembuatan video tersebut, kemudian Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF melakukan verifikasi untuk menjawab pertanyaan netizen

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan kepemilikan mobil dari saksi HENRY KURNIA ADHI Alias JHON LBF serta pembahasan gelar yang dimiliki oleh Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR tersebut, lalu untuk pemilihan judul video yang Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF unggah dengan link <https://youtu.be/zmS04PmNty0?si=qxrSP9S9VcnQE6Vu> pada akun youtube milik Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF tersebut adalah Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF sendiri yang melakukannya yaitu Video itu berjudul 'MENJAWAB NETIZEN SOAL MOBIL JHON LBF DAN GELAR SABAR TOBING' Adapun Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF menggunakan judul tersebut karena Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merasa bahwa banyak berita yang diberikan oleh Saksi HENRY KURNIA ADHI Als JHON LBF dan Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR adalah berita yang tidak benar, yang atas hal tersebut berdasarkan PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pers tanggal 3 Februari 2012, maka Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merasa berkewajiban untuk memberitahu masyarakat tentang berita yang benar, karena sesuai dengan asas keterbukaan bagi pemilik usaha dimana mantan perusahaan Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF yaitu Sdr.ADI DHARMA EKAPRANA menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR;

- Bahwa berdasarkan data yang Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF peroleh dari junior Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang mana berdasarkan data dan informasi tersebut bahwa Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR baru mendapatkan Izin Kuasa Hukum Pajak atau yang dimaksud CTAP milik Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR pada bulan Mei 2023, kemudian berdasarkan data tersebut Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan type A21s warna biru Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF merekam video yang sedang viral pada akun youtube milik Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF tersebut yaitu:

Pada durasi 1:21 s/d 2:56

Saksi Selvi berkata "Nah ini tentang partnernya nih Pak sabar kan gelarnya Tuh panjang banget ya Pak ya Sabar Tobing apalah BKP CTL

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



CTAP Pak gitu Nah itu netizen nanya gelarnya bener nggak sih Pak gitu loh”

Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF berkata “oke sebagai pengajar hukum pajak ya khususnya pajak ya, kita semua tahu bahwa CTL itu hanya bisa diberikan kepada praktisi yang sarjana hukum Oke dan kebetulan pak sabar ini bukanlah sarjana hukum .. sekali lagi oke dan untuk sarjana non hukum itu diberikan gelarnya CTAP atau Certified Tax Practioner... dan untuk BKP nya temen-temen nyarinya gampang ... bisa langsung akses website kementerian keuangan ... karena ijinnya diberikan oleh menteri keuangan .. yaa... dicari nama namanya pak sabar tobing, sampai di bukti ini ya bisa nanti dilihat sendiri tidak ada tidak terdaftar tidak ada ijinnya sebagai konsultan pajak jadi tidak boleh menyandang gelar BKP CTL juga nggak boleh karena itu hanya untuk sarjana hukum, nah untuk mengenai CTAP nya dia kan sudah menggaungkan dari tahun tahun lalu katanyakan.... pada 2022, padahal faktanya baru mendapatkan gelar CTAP nya itu pada tahun 2023 bulan mei kemarin, nah kalau kebohongan seperti ini ya nanti netizen mau anggap menipu atau bukan silahkan menyimpulkan sendiri”

- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di 18 Office Park Lt. 21 Jl. Tb Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR mengetahui unggahan berupa video Youtube dengan link <https://youtu.be/zmS04PmNty0?si=qxrSP9S9VcnQE6Vu> dan instagram dengan link <https://www.instagram.com/reel/CtYHrlsAnyt/?igshid=MzRIODBINWFIZA==> tersebut, atas video tersebut Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR merasa dirugikan karena seluruh pernyataan tersebut tidak benar, Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR telah memiliki gelar CTAP tersebut pada tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh dari Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, selanjutnya Saksi Korban SABAR PARDAMEAN L. TOBING Als SABAR melaporkan perbuatan Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"*, sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF selama pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna hitam-merah;
 - 1 (satu) buah akun Instagram Id : arifedisoncai/081284643316 dan Password 06198As@;
 - 1 (satu) buah Email yang terhubung dengan Youtube: arifedisonlawyer@gmail.com dan password : AELServices2015%;
 - 1 (satu) buah Akun Yahoo id : jiaesfa@yahoo.com dan Password : *****;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Sertifikat Pendidikan Khusus Praktisi Pengacara Pajak SERT.PU.CATP.2021.2010017 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, STAP tanggal 15 Februari 2021;
- Sertifikat A Nomor : A.19.VI/KP3SKP/L-0369 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, STAP tanggal 12 April 2019;
- Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Pengadilan Pajak KHP-2640 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Pengadilan Pajak KHP-4566 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING;
- Kartu Anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Nomor : KA.1125/AU.A/AKP21/2022 tanggal 30 Juni 2022 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, SE, MM, Ak, CA, BKP, CTAP;
- Kartu Anggota PKPPI atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, SE, MM, Ak, CA, BKP, CTAP yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
- Kartu Anggota PKPPI atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, SE, MM, Ak, CA, BKP, CTAP yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 11154406 atas nama PT. BARATAGUNA INDOGANESHA;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 15050365 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 09302565 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING;

Dikembalikan kepada Saksi SABAR PARDAMEAN L. TOBING;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model A20 warna hitam dengan nomor imei 1 : 350717331252697 dan imei 21 : 351567811252694;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Iphone model 11 Pro Max warna putih dengan nomor imei 1 : 353917108480011 dan imei 2 : 353917108417096;
- 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 3 S/N:NXADDSN00915126C023400 SNID : 15115872234;
- 1 (satu) unit Macbook Model No : A1286 Serial No : W8049233AGZ

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 28 Maret 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna hitam-merah;
 - 1 (satu) buah akun Instagram Id : arifedisoncal/081284643316 dan Password 06198As@;
 - 1 (satu) buah Email yang terhubung dengan Youtube: arifedisonlawyer@gmail.com dan password : AELServices2015%;
 - 1 (satu) buah Akun Yahoo id : jiaesfa@yahoo.com dan Password : *****

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Sertifikat Pendidikan Khusus Praktisi Pengacara Pajak SERT.PU.CATP.2021.2010017 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, STAP tanggal 15 Februari 2021;
- Sertifikat A Nomor : A.19.VI/KP3SKP/L-0369 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, STAP tanggal 12 April 2019;
- Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Pengadilan Pajak KHP-2640 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING;
- Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Pengadilan Pajak KHP-4566 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING;
- Kartu Anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Nomor : KA.1125/AU.A/AKP21/2022 tanggal 30 Juni 2022 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, SE, MM, Ak, CA, BKP, CTAP;
- Kartu Anggota PKPPI atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, SE, MM, Ak, CA, BKP, CTAP yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Anggota PKPPI atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, SE, MM, Ak, CA, BKP, CTAP yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 11154406 atas nama PT. BARATAGUNA INDOGANESHA;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 15050365 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 09302565 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING;

Dikembalikan kepada Saksi SABAR PARDAMEAN L. TOBING;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model A20 warna hitam dengan nomor imei 1 : 350717331252697 dan imei 21 : 351567811252694;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Iphone model 11 Pro Max warna putih dengan nomor imei 1 : 353917108480011 dan imei 2 : 353917108417096;
- 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 3 S/N:NXADDSN00915126C023400 SNID : 15115872234;
- 1 (satu) unit Macbook Model No : A1286 Serial No : W8049233AGZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan pada tanggal 3 April 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan tanggal 3 April 2024 permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 23 April 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 24 April 2024;

Membaca memori banding tanggal 23 April 2024 yang diajukan Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 25 April 2024;

Membaca memori banding tanggal 24 April 2024 yang diajukan Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 April 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 24 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal April 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap penjatuan hukuman terhadap Terdakwa ARIF EDISON Als ARIF dan mohon Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sunbsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna hitam-merah;
- 1 (satu) buah akun Instagram Id : arifedisoncai/081284643316 dan Password 06198As@;
- 1 (satu) buah Email yang terhubung dengan Youtube: arifedisonlawyer@gmail.com dan password : AELServices2015%;
- 1 (satu) buah Akun Yahoo id : jiaesfa@yahoo.com dan Password : *****

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Sertifikat Pendidikan Khusus Praktisi Pengacara Pajak SERT.PU.CATP.2021.2010017 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, STAP tanggal 15 Februari 2021;
- Sertifikat A Nomor : A.19.VI/KP3SKP/L-0369 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, STAP tanggal 12 April 2019;
- Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Pengadilan Pajak KHP-2640 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING;
- Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Pengadilan Pajak KHP-4566 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING;
- Kartu Anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Nomor : KA.1125/AU.A/AKP21/2022 tanggal 30 Juni 2022 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, SE, MM, Ak, CA, BKP, CTAP;
- Kartu Anggota PKPPI atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, SE, MM, Ak, CA, BKP, CTAP yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
- Kartu Anggota PKPPI atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING, SE, MM, Ak, CA, BKP, CTAP yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 11154406 atas nama PT. BARATAGUNA INDOGANESHA;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 15050365 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 09302565 atas nama SABAR PARDAMEAN L. TOBING;

Dikembalikan kepada Saksi SABAR PARDAMEAN L. TOBING;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model A20 warna hitam dengan nomor imei 1 : 350717331252697 dan imei 21 : 351567811252694;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Iphone model 11 Pro Max warna putih dengan nomor imei 1 : 353917108480011 dan imei 2 : 353917108417096;
- 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 3 S/N:NXADDSN00915126C023400 SNID : 15115872234;
- 1 (satu) unit Macbook Model No : A1286 Serial No : W8049233AGZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIF EDISON Alias ARIF;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mohon Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menerima Permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam Pledoinya.
3. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, sebagaimana dalam DAKWAAN PERTAMA: Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA: Pasal 27

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 33 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana DAKWAAN KETIGA: Pasal 65 ayat (2) Jo Pasal 67 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
6. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah, sebagaimana dalam DAKWAAN KEEMPAT: Pasal 311 ayat (1) KUHP;
7. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, sebagaimana dalam DAKWAAN KELIMA: Pasal 310 ayat (1) KUHP;
8. Membebaskan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. oleh karena itu dari semua dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. LEPAS dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).;
9. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. pada keadaan semula;
10. Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan;
11. Menyatakan seluruh barang sitaan yang diambil dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Model A20 warna hitam dengan nomor imei 1: 350717331252697 dan imei 2:351567811252694.
 - 1 (satu) unit handphone Iphone Model 11 Pro Max warna putih dengan nomor imei 1: 353917108480011 dan imei 2: 353917108417096.

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop Acer Aspire 3 S/N:NXADDSN00915126C023400
SNID: 15115872234. 1 (satu) unit Macbook Model No: A1286 Serial No:
W8049233AGZ
- Akun Instagram dengan Nama Pengguna: arifedisoncai;
- Akun Youtube dengan Nama Pengguna: Arif Edison Law;
- Akun Surat Elektronik (e-mail) dengan alamat:
arifedisonlawyer@gmail.com ;
- Akun Surat Elektronik (e-mail) dengan alamat: jiaesfa@yahoo.com.

Untuk segera dikembalikan Kepada Terdakwa.

12. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mohon Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa ARIF EDISON
alas ARIF;;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
36/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menerima Permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum
terdakwa dalam Pledoinya.
3. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCarb. tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan
sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun
mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik,
sebagaimana dalam DAKWAAN PERTAMA: Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48
ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCarb. tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA: Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 33 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana DAKWAAN KETIGA: Pasal 65 ayat (2) Jo Pasal 67 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
6. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah, sebagaimana dalam DAKWAAN KEEMPAT: Pasal 311 ayat (1) KUHP;
7. Menyatakan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, sebagaimana dalam DAKWAAN KELIMA: Pasal 310 ayat (1) KUHP;
8. Membebaskan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. oleh karena itu dari semua dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. LEPAS dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).;
9. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa ARIF EDISON, S.H., M.H., DiplCARb. pada keadaan semula;
10. Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan;
11. Menyatakan seluruh barang sitaan yang diambil dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Model A20 warna hitam dengan nomor imei 1: 350717331252697 dan imei 2: 351567811252694.
 - 1 (satu) unit handphone Iphone Model 11 Pro Max warna putih dengan nomor imei 1: 353917108480011 dan imei 2: 353917108417096.

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop Acer Aspire 3 S/N: NXADDSN00915126C023400
SNID: 15115872234. 1 (satu) unit Macbook Model No: A1286 Serial No:
W8049233AGZ
- Akun Instagram dengan Nama Pengguna: arifedisoncai;
- Akun Youtube dengan Nama Pengguna: Arif Edison Law;
- Akun Surat Elektronik (e-mail) dengan alamat:
arifedisonlawyer@gmail.com ;
- Akun Surat Elektronik (e-mail) dengan alamat: jiaesfa@yahoo.com.

Untuk segera dikembalikan Kepada Terdakwa.

12. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 28 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat dan mengunggah video berjudul "MENJAWAB NETIZEN SOAL MOBIL JHON LBF DAN GELAR SABAR TOBING" ke dalam akun Youtube dan Instagram milik Terdakwa tidak dilakukan dalam koridor kepentingan hukum Klien Terdakwa (PT. ADIDHARMA EKAPRANA), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukan termasuk sebagai tindakan yang dilindungi oleh Hak Imunitas Advokat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 28 Maret 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan:

Mengingat Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selatan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 28 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Budi Hapsari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutarto, S.H.,M.Hum. dan H. Yulman, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Siti Khaeriyah, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sutarto, S.H.,M.Hum.

Budi Hapsari, S.H.,M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI



H. Yulman, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI,

Siti Khaeriyah, S.H

Hal. 30 dari 29 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PT DKI